



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 145 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen rencana strategis perangkat daerah lingkup Kabupaten Serang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010–2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan . . .

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;
 - 3) RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang;
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang;

5) Dinas . . .

- 5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang;
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang
- 7) Dinas Sosial Kabupaten Serang;
- 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang
- 9) Dinas Perikanan Kabupaten Serang
- 10) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang
- 13) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang;
- 14) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang;
- 15) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
- 17) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Serang;
- 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang
- 19) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang;
- 20) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 21) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang;
- 22) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang;
- 23) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;
- 24) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang;
- 25) Sekretariat Daerah Kabupaten Serang;
- 26) Sekretariat DPRD Kabupaten Serang;
- 27) Inspektorat Daerah Kabupaten Serang;
- 28) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Serang;
- 29) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang Kabupaten Serang;
- 30) Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2022
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 145

**Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SERANG NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026

Daftar Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Serang;
- 3) RSUD dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serang;
- 5) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten
Serang;
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang
- 7) Dinas Sosial Kabupaten Serang;
- 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang
- 9) Dinas Perikanan Kabupaten Serang
- 10) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang
- 12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang
- 13) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Serang;
- 14) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang;
- 15) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
- 17) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Serang;
- 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Serang
- 19) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang;
- 20) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 21) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Serang;
- 22) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Serang;
- 23) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang;

- 24) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang;
- 25) Sekretariat Daerah Kabupaten Serang;
- 26) Sekretariat DPRD Kabupaten Serang;
- 27) Inspektorat Daerah Kabupaten Serang;
- 28) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Serang;
- 29) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang Kabupaten Serang;
- 30) Kecamatan.